

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI APARATUR SIPIL NEGARA DI**

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG (STUDI**

**PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2025/PN PALEMBANG)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD KHADAFI**

**502022227**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2025/PN PALEMBANG)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Khadafi

502022227

**Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi**

Palembang, 16 April 2026

Pembimbing I



**Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN:791004/0213056301

Pembimbing II




**Desni Raspita, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2025/PN PALEMBANG)**



**NAMA : MUHAMMAD KHADAFI**

**NIM : 502022227**

**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H**

**2. Desni Raspita, S.H., M.H.**

**Palembang, April 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H, M.Hum.**

**2. Yonani, S.H, M.H.**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

**NAMA : Muhammad Khadafi**  
**NIM : 502022227**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM  
PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-  
TPK/2025/PN PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN:791004/0213056301

Pembimbing II




**Desni Raspita, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khadafi  
NIM : 502022227  
Email : [muhammadkhadafi041@gmail.com](mailto:muhammadkhadafi041@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Putusan tindak  
Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara Di pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Palembang (Studi putusan Nomor  
25/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2026



**Muhammad Khadafi**  
**NIM: 502022227**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَنْ يُسْتَخْفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ٦٠

Maka bersabarlah engkau sungguh, janji Allah itu benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan engkau.

(Al-Quran, QS. Al-Rum:60)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. **Teruntuk Kedua Orang Tua Tercinta, Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan yang tidak ternilai.**
2. **Untuk Adik-adik saya, yang telah memberi dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan dalam setiap proses yang dijalani.**
3. **Untuk Sahabat saya yang selalu menjadi tempat berbagi, saling menguatkan dan menemani dalam suka maupun duka.**
4. **Untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang, tetap bertahan walaupun sering Lelah.**
5. **Untuk Almamaterku.**

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Khadafi  
NIM : 502022227  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Maret 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun 1, Desa serigeni Rt.003 Rw.002 No.084  
Email : [muhammadkhadafi041@gmail.com](mailto:muhammadkhadafi041@gmail.com)  
No. HP : 082279203331  
Nama Ayah : Edison Aslan  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Dusun 1, Desa serigeni Rt.003 Rw.002 No.084  
NO. HP : 085766693673  
Nama Ibu : Tuti Handayani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dusun 1, Desa serigeni Rt.003 Rw.002 No.084  
NO. HP : 081367177099



### Riwayat Pendidikan

TK : TK IT AL-AZHAR OKI  
SD : SD IT Bina Insani  
SMP : SMP Negeri 6 Kayuagung  
SMA : SMA Negeri 1 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2025/PN PALEMBANG

MUHAMMAD KHADAFI

502022227

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pidana denda dalam putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, khususnya pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya penerapan pidana denda dalam perkara korupsi, yang seringkali tidak memberikan efek jera maupun pemulihan kerugian negara secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana denda dalam perkara korupsi ASN di Pengadilan Tipikor Palembang belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan penggantian pidana denda dengan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga mengurangi tujuan pemidanaan sebagai sarana pemulihan kerugian negara dan efek jera. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk besarnya kerugian negara, peran terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kesimpulannya, efektivitas pidana denda dalam perkara korupsi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme eksekusi dan kebijakan hukum yang lebih tegas. Disarankan agar penerapan pidana denda disertai dengan upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara serta pembaruan regulasi yang dapat meminimalisir penggantian denda dengan pidana kurungan.

**Kata Kunci:** pidana denda, tindak pidana korupsi, aparatur sipil negara

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL FINES IN DECISIONS ON CORRUPTION CRIMES COMMITTED BY STATE CIVIL APPARATUS AT THE PALEMBANG CORRUPTION CRIME COURT (STUDY OF DECISION NUMBER 25/PID.SUS-TPK/2025/PN PALEMBANG)**

**MUHAMMAD KHADAFI  
502022227**

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of fines in corruption cases involving State Civil Apparatus (ASN) at the Corruption Court of Palembang, particularly in Decision Number 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang, and to examine the judges' considerations in imposing fines. This research is motivated by the fact that the application of fines in corruption cases is often not optimal and does not always provide a deterrent effect or fully recover state losses. This study uses a normative legal research method with a case study approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials, and is analyzed qualitatively through laws, court decisions, and relevant literature. The results show that the implementation of fines has not been fully effective, mainly because fines can be substituted with imprisonment if unpaid, which reduces their function in deterring offenders and restoring state losses. Judges, in deciding fines, consider juridical, sociological, and philosophical aspects, such as the amount of state losses, the role of the defendant, and aggravating and mitigating factors. In conclusion, the effectiveness of fines in corruption cases needs to be improved through stronger enforcement mechanisms and clearer legal policies, along with efforts to maximize the recovery of state losses and minimize the substitution of fines with imprisonment.*

**Keywords:** *fines, corruption, state civil apparatus*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : **Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Putusan tindak Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara Di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang (Studi putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Palembang)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Erli Salia, S.H.,M.H. Selaku Ketua Laboratorium Hukum sekaligus pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Desni Raspita, S.H.,M.H, pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi Ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Yonani, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas nasihat, bimbingan dan arahan ibu sehingga penulis sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
10. Bapak Ario Aprianto Gopar S.H., M.H., Selaku Kasi Pengendali Ops Pidana Khusus Kejati Sumsel, Terimakasih telah meluangkan waktu untuk penulis dalam mengumpulkan bahan penelitian;
11. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

12. Untuk Adik-adik saya Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan segala dukungan dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi penguat di saat lelah dan pengingat untuk terus melangkah.
13. Untuk Monica Pinkan Aria terima kasih telah memberikan dukungan emosional serta semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Terimakasih juga kepada diri saya sendiri telah berjuang dan tetap konsisten mengikuti perkuliahan dengan baik walau terkadang lelah dan kehilangan semangat tetapi penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan rasa bangga.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 18 April 2026  
Penulis,

**Muhammad Khadafi NIM:  
502022227**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematikan Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara.....	35
E. Sistem Peradilan Pidana dan Putusan Hakim.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
A. Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tipikor Palembang (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang).....	43

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pidana Denda Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Kelas IA Khusus Palembang. .....	50
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi adalah salah satu masalah hukum yang paling kompleks dan berakar kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan sendi-sendi moral, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum maupun birokrasi pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi telah lama menjadi agenda nasional, namun efektivitasnya kerap dipertanyakan karena kasus serupa terus muncul dengan pola dan modus yang semakin beragam. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum melalui mekanisme pemidanaan menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk sanksi yang digunakan dalam penegakan hukum korupsi adalah pidana denda, yang diharapkan dapat memulihkan kerugian negara sekaligus memperkuat fungsi pencegahan. Namun dalam praktiknya, penerapan pidana denda sering kali belum optimal.

Di tengah upaya pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai sektor, tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa praktik korupsi telah menyebabkan kerugian besar bagi negara, yang pada akhirnya dapat memicu krisis di berbagai bidang.<sup>1</sup> Jika pejabat pemerintah terlibat dalam

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 117.

tindak korupsi, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, negara lain cenderung lebih mempercayai pemerintah yang bebas dari praktik korupsi, baik dalam kerja sama di bidang politik, ekonomi, maupun sektor lainnya. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam sektor ekonomi, serta berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan politik suatu negara.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang bersumber dari pribadi pelaku, moral yang kurang kuat atau mudah tergoda untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, sifat alami manusia yang tamak dan tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, tekanan dari orang terdekat yang memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, termasuk pengaruh lingkungan sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik uang (*money politics*).<sup>3</sup>

Budaya hukum di kalangan elit penguasa sering kali tidak menghormati kedaulatan hukum, melainkan lebih mengutamakan status sosial pelaku korupsi dengan mempertimbangkan kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Penegakan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Membiarkan koruptor menguras kekayaan dan aset negara sama saja dengan turut berkhianat terhadap negara. Oleh karena itu, budaya antikorupsi perlu digerakkan melalui upaya hukum serta gerakan sosial dan politik secara bersamaan.

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 16.

<sup>3</sup> Fathur Rachman, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif, vol. 9, no.2, 2018, hlm. 114.

Gerakan ini harus dipimpin oleh individu yang memiliki integritas moral tinggi dan didukung oleh jaringan institusi yang kuat. Dengan langkah tersebut, diharapkan terbentuk sikap tegas dan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No 20 Tahun 2001 “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>5</sup>

Meskipun pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai langkah untuk menekan praktik korupsi, kebijakan yang dijalankan berlandaskan pada asas *good governance*, seperti keterbukaan informasi, keterlibatan publik, serta tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, pemerintah berusaha menegakkan sistem pemerintahan yang kuat, efisien, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nasional. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih menghadapi beragam hambatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>5</sup> Mudemar A. Rasyidi, *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*, Jurnal Mitra Manajemen, vol. 6, no. 2, 2014, hlm. 38.

<sup>6</sup> Graciella Nathalie, *Tindak Pidana Korupsi : Tantangan Dalam Penegakan Dan Pencegahannya*, MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, vol. 2, no. 4, 2024, hlm. 306.

Faktor-faktor seperti lemahnya mekanisme pengawasan, tidak konsistennya penerapan sanksi, serta budaya impunitas yang masih mengakar di sejumlah sektor menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, upaya pencegahan korupsi juga sering tidak optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting nilai kejujuran dan transparansi.<sup>7</sup>

Terdapat sejumlah sikap masyarakat yang tanpa disadari turut membuka peluang bagi munculnya tindakan korupsi. Nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat terkadang justru mendorong praktik korupsi. Sebagai contoh, masyarakat sering kali menilai seseorang dari kekayaan yang dimilikinya tanpa mempertanyakan asal-usul harta tersebut. Akibatnya, kesadaran kritis terhadap sumber kekayaan menjadi lemah, dan perilaku tidak jujur dapat dianggap hal biasa. Dalam sebuah lembaga atau instansi, kesalahan yang dilakukan oleh individu sering kali disembunyikan untuk menjaga citra dan reputasi lembaga tersebut. Hal serupa juga terjadi pada kasus korupsi di lingkungan instansi, di mana praktik semacam itu kerap ditutup-tutupi agar tidak menimbulkan skandal publik. Sikap tertutup ini justru membuat perilaku koruptif seolah-olah dianggap wajar dan dapat diterima, sehingga korupsi terus tumbuh serta berkembang dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks.<sup>8</sup>

Secara hukum, tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan demi memperoleh keuntungan pribadi

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 307.

<sup>8</sup> Fathur Rachman, *op.cit.*, hlm. 117.

yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain. Dalam konteks hukum di Indonesia, korupsi mencakup beberapa bentuk, antara lain: (1) suap, yakni pemberian atau penerimaan sesuatu untuk memengaruhi keputusan tertentu; (2) penggelapan, yaitu penyalahgunaan aset atau dana yang dipercayakan kepada seseorang; (3) penyalahgunaan wewenang, ketika kekuasaan digunakan di luar batas tanggung jawab jabatan untuk kepentingan pribadi; dan (4) pencucian uang, yakni upaya menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan, termasuk korupsi, agar terlihat legal secara hukum. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama terletak pada berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta dalam pelaksanaan upaya pencegahannya di Indonesia.<sup>9</sup>

Penelitian skripsi ini disusun karena perkara korupsi yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga memperlihatkan adanya kekurangan dalam sistem pengawasan proyek serta proses pemidanaan terhadap pelaku. Melalui analisis mendalam terhadap putusan hakim, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan efektif, apakah penerapan pasal telah sesuai, serta bagaimana upaya perlindungan terhadap keuangan negara diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan pidana denda pada perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

---

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Membahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 21-39.

mengenai bagaimana efektivitas penerapan pidana tersebut dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penulis memilih judul skripsi **“Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Palembang)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tipikor Palembang (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang)?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pidana Denda pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Kelas IA Khusus Palembang?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk menjaga agar pembahasan dalam penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan utama, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai efektivitas penerapan pidana denda dalam putusan tindak pidana korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, dengan studi kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang.

Penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu efektivitas penerapan pidana denda sebagai instrumen pemidanaan, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang berstatus ASN.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengidentifikasi serta menganalisis efektivitas penerapan pidana denda yang dijatuhkan hakim apakah sesuai dari aspek kerugian yang diterima negara.
- 2) Untuk mempelajari dan menelaah lebih lanjut dasar serta penilaian hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan pidana denda terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara konseptual, studi ini ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, melalui penyediaan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan pidana denda dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini juga berkontribusi dalam pembentukan kerangka teori yang lebih terstruktur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada perkara korupsi, sehingga dapat dijadikan acuan akademik bagi para penegak hukum maupun kalangan akademisi. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya pemahaman mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks penerapan pidana denda sebagai bentuk hukuman, serta

mendukung pengembangan teori keadilan hukum dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam mengoptimalkan penerapan pidana denda sebagai salah satu bentuk hukuman dalam perkara korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), guna memperkuat efektivitas strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang dalam menjatuhkan sanksi denda yang proporsional, menimbulkan efek jera, serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Selain itu, temuan penelitian ini berpotensi menjadi masukan penting bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun maupun merevisi regulasi terkait pidana denda agar penerapannya lebih adil, efektif, dan mampu memberikan efek pencegahan yang signifikan terhadap tindak pidana korupsi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun untuk menjawab persoalan kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang dengan menghubungkan teori efektivitas hukum, norma perundang-undangan pidana korupsi, praktik hakim dalam pemidanaan, serta realisasi eksekusi pidana denda. Dengan demikian, penelitian tidak hanya akan mendefinisikan konsep-konsep

kunci seperti “efektivitas”, “pidana denda”, dan “restorasi kerugian negara”, tetapi juga menggali interaksi normatif antara variabel-variabel tersebut. Hubungan-hubungan yang dianalisis mencakup bagaimana norma hukum memandu pertimbangan hakim, bagaimana keputusan itu dieksekusi (apakah denda dibayar atau disubsidi kurungan), dan bagaimana kedua aspek tersebut berkontribusi terhadap tujuan hukum seperti *deterrence* dan restitusi.

### 1. Efektivitas

Efektivitas dalam konteks penelitian hukum dapat dimaknai sebagai ukuran keberhasilan suatu sanksi hukum, dalam hal ini pidana denda. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum. Oleh karena itu, efektivitas penerapan pidana denda menggambarkan sejauh mana putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda benar-benar dijalankan, memberikan dampak nyata terhadap pelaku maupun sistem penegakan hukum, serta berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pemidanaan seperti memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Secara umum, efektivitas hukum juga mencakup sejauh mana norma atau sanksi hukum tidak hanya tertulis dalam peraturan, tetapi juga diterapkan dan dipatuhi dalam praktik kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ahadi (2022) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana norma hukum dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai subjek hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lalu M Alwin Ahadi and Lalu M Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products*, Jurnal USM Law Review, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 110–123.

## 2. Pidana denda

Pidana denda merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang dikenakan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi ini pada dasarnya menyangkut aspek kekayaan atau harta benda pelaku. Secara umum, pidana denda kurang populer dibandingkan pidana penjara atau kurungan. Dalam praktiknya, denda hampir selalu dicantumkan sebagai pilihan alternatif dari pidana kurungan pada sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Pasal 30 KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai tenggat waktu pembayaran denda maupun langkah-langkah pemaksaan untuk memastikan terpidana melunasi kewajiban tersebut. Pasal ini hanya memuat solusi jika denda tidak dibayar. Apabila terpidana tidak sanggup atau tidak bersedia membayar denda, maka denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan batas maksimal 6 bulan, atau 8 bulan apabila ada unsur pemberatan. Kondisi ini menjadikan pihak kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang cenderung berada pada posisi pasif karena tidak tersedia mekanisme pemaksaan pembayaran yang tegas.<sup>11</sup>

## 3. Tindak Pidana korupsi

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>11</sup> Gebi Emada Turnip, *Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto)*, Jurnal Soedirman Law Review, vol. 6, no. 4, 2024, hlm. 292-315.

Regulasi tersebut memuat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi, berbagai bentuk perbuatannya, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelakunya. Selain itu, negara juga mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara lebih efektif.<sup>12</sup>

#### 4. Putusan Hakim

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan yang kuat baik dalam aturan nasional maupun standar internasional. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Prinsip kemandirian tersebut harus tercermin dalam perilaku hakim ketika memeriksa dan memutus setiap perkara. Karena itu, putusan hakim memiliki peran penting sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menentukan sejauh mana hukum dipatuhi.<sup>13</sup>

#### 5. Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, ASN dipahami sebagai sebuah profesi yang mencakup pegawai negeri sipil serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada berbagai instansi pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, *Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Litnus, 2024.

<sup>13</sup> Josef M Monteiro, *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, vol. 25, no. 2, 2007, hlm. 130-139.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1, Angka 1.

Pegawai ASN meliputi PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas kenegaraan lainnya, dan mendapatkan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat secara tetap sebagai ASN untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Manajemen ASN sendiri mencakup proses pengelolaan sumber daya manusia ASN untuk menghasilkan aparatur yang profesional, berpegang pada nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>15</sup>

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu yang Relevan**

No	Judul Penelitian	Nama	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor:	Mustofa, Universitas Islam Sultan Agung	2024	Pelaksanaan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby dinilai belum efektif dalam mewujudkan keadilan hukum, karena sanksi denda yang dijatuhkan terhadap pelaku masih dapat diganti dengan

<sup>15</sup> Sandy Ramadhan, *Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*, Ejournal Ilmu Pemerintahan, vol. 7, no. 3, 2019, hlm. 1236-1246.

	32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby)			<p>pidana kurungan, dan masa kurungan pengganti tersebut tidak sebanding dengan besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.</p> <p>Suatu undang-undang dapat disebut efektif apabila penerapannya menimbulkan akibat hukum yang sah serta mampu mencapai tujuannya, yaitu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan pidana denda dan uang pengganti seharusnya mampu berjalan sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip keadilan yang diharapkan.</p> <p>Namun dalam praktiknya, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan disertai denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)—yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan—belum memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini disebabkan karena besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih tergolong ringan dan tidak proporsional dengan kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>16</sup></p>
2.	Efektivitas Eksekusi Pidana Denda Terhadap Terpidana	Deris Destias, Universitas	2021	Berdasarkan hasil penelitian, terpidana kasus tindak pidana korupsi memiliki hak untuk memilih antara membayar

<sup>16</sup> Mustofa, *Efektivitas Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby)*, Semarang, Repository Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 106-107.

	Perkara Tindak Pidana Korupsi	Islam Indonesia	<p>pidana denda atau menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP. Hal ini disebabkan karena UU PTPK belum mengatur secara jelas mengenai pengganti pidana denda, sehingga hakim menetapkannya sebagai alternatif dalam amar putusan. Dari hasil wawancara terhadap 10 narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, diketahui bahwa hanya 2 orang yang membayar dendanya, sedangkan 8 orang lainnya memilih menjalani kurungan pengganti denda. Pilihan tersebut umumnya didasari oleh alasan ekonomi, kondisi fisik, serta ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Beberapa contoh alasan yang dikemukakan antara lain: ketidakmampuan ekonomi dan fisik (seperti pada narapidana R. Landung Wiryana dan Slamet bin Tomo Rejo), rasa kecewa terhadap putusan pengadilan karena merasa tidak menikmati hasil korupsi (seperti Imam Mahmud Abdul Karim), serta ketidakmampuan finansial akibat kondisi sosial atau usaha yang merugi (seperti Banu Anwari dan M. Hasyim). Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana denda belum efektif karena banyak terpidana memilih menjalani pidana pengganti dibanding</p>
--	-------------------------------	-----------------	--

				membayar denda yang dijatuhkan. <sup>17</sup>
3.	Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi	Alamsyahri, Mulyati Pawennei, Muhammad Fachri Said, Journal of Lex Philosophy	2024	<p>Ketentuan mengenai pidana denda dalam tindak pidana korupsi tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan merujuk pada Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, besaran pidana denda ditetapkan paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Eksekusi pidana denda menjadi tanggung jawab jaksa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dapat dijalankan setelah panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Setelah pelaksanaan eksekusi selesai, Jaksa berkewajiban mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan yang telah ditandatangani kepada lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. Selanjutnya,</p>

<sup>17</sup> Deris Destias, *Efektivitas Eksekusi Pidana Denda Terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Repository Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 71.

				panitera mencatat pelaksanaan eksekusi tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. <sup>18</sup>
--	--	--	--	---

Perbandingan antara skripsi saya dan studi kasus relevan yang terdahulu sebagai berikut :

Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Surabaya, hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, serta perbandingan ketentuan pidana denda dalam UU PTPK dan KUHP secara keseluruhan menunjukkan terdapat persoalan serupa, yaitu tidak efektifnya pelaksanaan sanksi pidana dalam Upaya pemberantasan korupsi. Putusan tersebut menjadi contoh konkret dari lemahnya pelaksanaan pidana denda yang belum mencerminkan keadilan substantif dan tujuan pemidanaan.

Penelitian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta juga memperkuat gambaran ini, di mana kebanyakan terpidana korupsi cenderung memilih menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar denda, yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum, moralitas, serta tanggung jawab terhadap kerugian negara. Hal tersebut selaras dengan alasan dasar penelitian yang menyoroti lemahnya budaya hukum, faktor ekonomi, dan sikap permisif masyarakat terhadap korupsi. Selain itu, ketentuan pidana denda yang masih merujuk pada Pasal 30 KUHP memperlihatkan adanya kelemahan substansi hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari efek jera. Hambatan

---

<sup>18</sup> Mulyati Pawennei, Muhammad Fachri Said, Alamsyahri, *Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 316-330.

administratif dalam pelaksanaan eksekusi denda pun menegaskan lemahnya struktur dan pengawasan hukum, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa sistem sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi masih belum efektif dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Perbedaan pokok antara skripsi ini dan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus kajian, objek penelitian, serta metode analisis yang diterapkan. Penelitian Mustofa (2024) lebih menyoroti efektivitas sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam perkara korupsi secara umum, tanpa menitikberatkan pada status pelaku maupun peran hakim dalam menjatuhkan pidana. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus berfokus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dapat mencerminkan keadilan serta tanggung jawab moral ASN terhadap negara. Penelitian Deris Destias (2021) berbeda pula karena meneliti tahap pelaksanaan pidana denda di Lembaga Pemasyarakatan, di mana sebagian besar terpidana memilih menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar denda. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan analisis pada tahap putusan pengadilan, khususnya terkait efektivitas penerapan denda dalam memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara. Adapun penelitian Alamsyahri, Pawennei, dan Said (2024) berfokus pada aspek normatif dengan membahas ketentuan Pasal 30 KUHP sebagai dasar pengaturan pidana denda dan kelemahan hukumnya yang memungkinkan pelaku menghindari kewajiban pembayaran. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji secara langsung penerapan pidana denda dalam kasus konkret melalui studi Putusan Nomor

25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang, sehingga menghasilkan analisis yang lebih aplikatif dan berorientasi pada efektivitas penerapan hukum dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) pada umumnya merupakan kajian yang berfokus pada realitas penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya bertumpu pada dokumen hukum, tetapi juga menggunakan data lapangan yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan/atau kuesioner. Sumber data dalam penelitian empiris mencakup perilaku masyarakat, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang terkait dengan penerapan suatu aturan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam praktik, bukan semata-mata sebagai norma tertulis..<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data tersebut berasal dari fakta sosial di masyarakat serta informasi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pihak yang memberikan informasi dalam penelitian ini disebut responden, yaitu individu yang terlibat atau

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 45-47

mengetahui secara langsung permasalahan yang diteliti dan memberikan jawaban melalui wawancara, kuesioner, atau observasi..<sup>20</sup>

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan hukum, seperti aparat penegak hukum, hakim, jaksa, advokat, atau pihak lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil observasi terhadap praktik penerapan hukum di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang sudah ada sebelumnya dan berfungsi sebagai pendukung serta pelengkap terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder dalam studi ini meliputi:

**Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pidana denda, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>20</sup> Benny S. Pasaribu, Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, Rizqon Halal Syah Aji, 2022, *Metodologi Penelitian*, Banten, Media Edu Pustaka, hlm. 84.

5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

**Bahan hukum sekunder**, berupa berbagai buku, jurnal akademik, penelitian terdahulu, dan sumber literatur hukum lainnya yang relevan, seperti tulisan yang membahas efektivitas denda pidana, dasar pertimbangan hakim, dan kajian mengenai tindak pidana korupsi.

**Bahan hukum tersier**, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber online terpercaya yang membantu memberikan penjelasan atas istilah atau konsep hukum yang dipakai dalam penelitian.

Data sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teori, memperkuat argumentasi hukum, serta membandingkan hasil penelitian dengan studi-studi terdahulu yang memiliki kesamaan tema.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, cara peneliti memperoleh data dilakukan melalui pengumpulan data lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada fakta-fakta sosial mengenai penerapan hukum dalam masyarakat, sehingga tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis sebagaimana dalam penelitian normatif, melainkan juga menggali data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan/atau kuesioner terhadap responden yang terkait dengan objek penelitian, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji, sehingga data yang diperoleh dapat

memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas, hambatan, dan penerapan hukum dalam praktik.

#### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara empiris kuantitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data lapangan yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, atau observasi dengan responden terkait, yang kemudian disajikan dalam bentuk angka atau persentase untuk menggambarkan kondisi nyata penerapan hukum dalam masyarakat. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif guna menjelaskan efektivitas, hambatan, serta penerapan hukum dalam praktik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat faktual berdasarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan..<sup>21</sup>

#### **H. Sistematikan Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam proses pembahasan sekaligus memperjelas alur pemikiran dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun dan mengelompokkan isi pembahasan ke dalam empat bab utama. Setiap bab disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami hubungan antarbab secara runtut dan logis. Selanjutnya, masing-masing bab tersebut diuraikan lagi ke dalam beberapa sub-bab yang membahas aspek-aspek tertentu secara lebih terperinci, sehingga keseluruhan isi skripsi ini dapat menggambarkan secara utuh arah dan hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>21</sup> Aida Fatimah et. al, *Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial*, QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 147-148.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.
- Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Litnus, 2024.
- Benny S. Pasaribu, dkk., *Metodologi Penelitian*, Banten: Media Edu Pustaka, 2022.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Mohd. Yusuf Daeng M, *Korupsi dan Penindakannya*, Pekanbaru: Taman Karya, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nanang T. Puspito, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud RI, 2011.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LN No. 140 Tahun 1999.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LN No. 134 Tahun 2001.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. LN No. 157 Tahun 2009.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. LN No. 6 Tahun 2014.

### C. JURNAL

Azizah, E., Herawati, A. R., Afrizal, T. (2023), *Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura*, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 12, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39986>

Saputra, E., Marwenny, E. (2024), *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.62379/qp4wde50>

Mahendra, Galih Ihza (2020), *Dampak Overcapacity bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1>

Fahlevi, Haikal (2025), *Overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Pemidanaan di Indonesia*, *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 7, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11659>

Miardi, M., Runturambi, A. J. S., Badri, A. I. (2025), *Analisis Kerentanan Psikososial Residivis di Lembaga Pemasyarakatan*, *Humanitas: Jurnal Psikologi*. DOI: <https://doi.org/10.28932/humanitas.v8i3.9977>

Negi, Sapna, et al. (2026), *Rehabilitation and Re-entry Programmes*, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. DOI: <https://doi.org/10.1177/0306624X251409814>

Nenda Eka Saputra, Satria, Isnawati, Muridah (2022), *Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>

Sunariyah, Siti, Warka, Made, Zeinudin, Moh. (2025), *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menurunkan Angka Residivisme, Indonesia*

Journal of Business Law, Vol. 4, No. 1. DOI:  
<https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5627>

Wong, J. S. (2025), *The Effects of Halfway Houses on Criminal Recidivism, Crime & Delinquency*. DOI:  
<https://doi.org/10.1177/00111287241228755>

Aida Fatimah, Asmak Ul Hosnah, Desi Ratnasari, Kusuma Hapsari, Nazarudin Latif (2025), *Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial*, Vol. 1, No. 2

#### **D. Sumber Lain**

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), *Membahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Plg.

Hasil Wawancara Dengan Ario Aprianto Gopar, Kasi Pengendali Ops Pidana Khusus Kejati Sumsel Rabu, 8 April 2026.